

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim yang besar dengan 237,53 juta jiwa hingga 31 Desember 2021, jumlah itu setara dengan 86,9 persen dari total populasi rakyat Indonesia yaitu 273,32 juta jiwa.¹ Produk makanan kemasan adalah salah satu barang konsumsi paling populer di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan terbesar dipegang oleh umat Muslim. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat Muslim untuk memperhatikan kehalalan makanan saat membeli dan mengonsumsi suatu produk makanan kemasan.

Makanan kemasan adalah makanan yang disajikan dalam kemasan tertutup atau tertutup rapat yang bertujuan untuk menjaga kebersihan, menjaga mutu dan memperpanjang masa simpan. Makanan kemasan biasanya memiliki label yang mencantumkan informasi tentang tanggal kadaluarsa, cara penyimpanan dan komposisi bahan. Makanan kemasan sangat praktis dan dapat dibawa kemana-mana sebagai makanan ringan atau makanan sampingan.

Dalam konsumsi Islam, terdapat sebuah batasan yang tidak hanya memperhatikan aspek halal dan haram saja, tetapi harus diperhatikan juga produk yang baik, cocok, bersih dan tidak menjijikan. Konsumsi Islam tidak

¹ Dimas Bayu, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam," *DataIndonesia.id*, 2022 <<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>> [diakses 6 Januari 2023].

dapat dipisahkan dari keimanan. Tolak ukur penting dalam peranan keimanan menunjukkan bahwa keimanan mengidentifikasi cara pandang dunia dapat mengambil manfaat dari manusia. Selain itu, keimanan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi, baik dari segi materi maupun tujuan spiritual.²

Dalam ajaran Islam seorang muslim diharuskan mengonsumsi yang halal dan dilarang untuk mengonsumsi sesuatu yang haram, perintah tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu*” (QS. Al-Baqarah [2]:168)³

Dengan mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam membuat mereka membutuhkan produk makanan kemasan yang bersertifikat halal. Produk ini juga harus memenuhi standar kualitas dan harga yang wajar bagi konsumen. Permasalahannya adalah bagaimana memastikan bahwa produk makanan yang dijual itu berkualitas, halal, dan harganya terjangkau. Inilah alasan utama mengapa makanan kemasan menjadi prioritas dalam penelitian ini.

Adapun beberapa syarat unsur kehalalan sebuah produk sesuai apa yang telah disyariatkan dalam Islam. Yakni, tidak terdapat unsur babi, tidak terdapat

² Abdurrohman Kasdi, “Tafsir Ayat-Ayat Konsumsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Ekonomi Islam,” *Equilibrium*, Vol. 1, No. 1 (2013), 18–32 (hlm. 23).

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 34 <<https://www.maftuh.in/2022/01/al-quran-berbagai-versi-dan-edisi-pdf.html?m=1>>.

unsur bahan yang diharamkan, semua bahan yang berasal dari hewan wajib disembelih dengan tuntunan syariat, *supply chain* harus terbebas dari unsur haram seperti babi, anjing dan lainnya, tidak mengandung *khamr*. Sehingga secara urgensi sertifikasi halal memiliki dua aspek pendekatan: pertama, aspek moral berbentuk tanggung jawab produsen terhadap konsumen. Kedua, bingkai bisnis sebagai sarana *marketing* dalam meningkatkan rasa percaya dan rasa puas konsumen.⁴ Apabila mengacu terhadap pembelian konsumsi lokal kota tasikmalaya secara universal data pengeluaran biaya konsumsi makanan kota tasikmalaya menurut rilis laporan badan pusat statistik (BPS) kota tasikmalaya menyebutkan pengeluaran konsumsi rumah tangga terbagi dua sub komponen yakni konsumsi makanan dan konsumsi non makanan.

Selama kurun waktu lima tahun dari 2017 hingga 2021, sub komponen konsumsi makanan selalu lebih rendah dibanding subkomponen konsumsi non makanan. Pada tahun 2020, nilai konsumsi makanan atas dasar harga berlaku sebesar 8.135.152 juta rupiah, lebih besar dibanding konsumsi non makanan yaitu 7.780.247 juta rupiah. Hal ini berbeda dengan nilai konsumsi atas dasar harga konstan, tahun 2020 konsumsi makanan bernilai lebih kecil yaitu 4.582.501 juta rupiah, sedangkan konsumsi non makanan sebesar 5.595.277 juta rupiah. Produk makanan selama kurun waktu lima tahun memang mengalami tren peningkatan secara terus menerus tahun 2017 sejumlah Rp 4,019,982.88, tahun 2018 sejumlah Rp 4,245,353.83, tahun 2019 sejumlah Rp

⁴ Ahmad Raziqi, "Pengaruh Label Halal, Religiusitas, Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Makanan Dan Minuman Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Universitas Islam Jember" (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq, Jember, 2022), hlm. 5.

4,494,080.20, tahun 2020 sejumlah Rp 4,525,404,50 dan tahun 2021 sejumlah Rp 4,582.501.88.⁵ Hal tersebut mengindikasikan bahwa budaya konsumsi makanan di kota Tasikmalaya memang tidak stagnan apalagi mengalami penurunan. Secara lebih lengkap dapat diperhatikan melalui tabel berikut:

Tabel 1. 1 Konsumsi Rumah Tangga, Peranan Terhadap PDRB, dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2017-2021

Rincian	Konsumsi Rumah Tangga (Juta Rupiah)		Peranan (%)	Laju Pertumbuhan (%)
	Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku (ADHB)	Pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga konstan (ADHK)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Konsumsi Rumah Tangga				
2017	13.354.043,69	9.435.728,16	35,10	4,82
2018	14.502.893,88	9.879.991,74	35,49	4,71
2019	15.710.370,70	10.334.399,43	35,42	4,60
2020	15.559.840,04	10.080.215,46	36,53	-2,46
2021	15.915.399,76	10.177.773,56	35,61	0,97

Sumber BPS: Data Diolah Penulis, 2023

Kegiatan pembelian makanan dan minuman yang telah dilakukan oleh masyarakat Tasikmalaya secara umum dan secara khusus memiliki latar belakang yang cukup mempengaruhi kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini,

⁵ Beni Wahyu Utomo, *Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya Menurut Pengeluaran 2017-2021* (Tasikmalaya: Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 2022), hlm. 75–78 <<https://tasikmalayakota.bps.go.id/publication/2022/04/28//produk-domestik-regional-bruto-kota-tasikmalaya-menurut-pengeluaran-2017-2021.html>> [diakses 10 Maret 2023].

peneliti melakukan survei awal pada masyarakat di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya sebanyak 20 responden. Dari survei yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ada 9 orang yang memerhatikan harga, 7 orang yang memerhatikan kualitas produk dan 4 orang yang memerhatikan label halal sebelum membeli makanan kemasan. Oleh karena itu, masih ada masyarakat yang jarang memperhatikan adanya label halal saat melakukan pembelian makanan kemasan, dikarenakan faktor lain seperti harga dan kualitas produk.⁶ Meskipun di kelurahan Argasari terdapat pesantren yang merupakan tempat pendidikan agama, seharusnya dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk membeli produk sesuai syariat islam, hal ini juga dipengaruhi oleh preferensi dan kebutuhan masing-masing konsumen.

Faktor pertama yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian yaitu label halal.⁷ Pemberian label halal pada setiap kemasan produk bertujuan untuk memberikan kepastian status kehalalan produk tersebut serta menentramkan batin konsumen muslim terkait prosedur, bahan baku, dan pengolahan produk.⁸

Di Indonesia, BPJPH dan MUI melindungi konsumen muslim dengan cara mengaudit produk yang dikonsumsi untuk memastikan kehalalan sesuai dengan ajaran Islam. Lembaga ini memberikan sertifikat halal pada produk yang telah diperiksa dan label halal pada produk yang telah memiliki sertifikat tersebut.

⁶ Hasil Wawancara dengan Masyarakat/Konsumen di Kelurahan Argasari, Pada tanggal 10-12 Desember 2022.

⁷ Syamsilasma Saleh, Zulkarnain, dan Kasman Arifin, "Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kemasan Dan Dampaknya Pada Loyalitas Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau," *Jurnal Economica*, Vol. 8.1 (2020), 139–57 (hlm. 154) <<https://doi.org/10.46750/economica.v8i1.34>>.

⁸ Shilachul Alfinul Alim, Muhammad Kholid Mawardi, dan Aniesa Samira Bafadhal, "Pengaruh Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang)," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 62, No. 1 (2018), 127–134 (hlm. 128).

Namun, meskipun ada UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Konsumen harus mencari informasi kehalalan produk sebelum membeli produk makanan kemasan karena masih ada produk yang tidak memiliki identitas halal di pasaran akibat pengawasan pemerintah terhadap peredaran produk makanan kemasan yang lemah.

Faktor kedua yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen adalah kualitas produk.⁹ Kualitas produk dapat diukur dari segi rasa, tekstur, keawetan, dan kandungan yang terkandung dalam produk tersebut. Konsumen cenderung memilih produk yang memiliki kualitas terbaik karena ingin mendapatkan produk yang diproduksi dengan baik dan memberikan penilaian tinggi terhadap kualitasnya. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas produk, semakin tinggi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian.¹⁰

Namun, seringkali terjadi permasalahan kualitas produk pada makanan kemasan, dimana makanan tersebut tidak sesuai dengan yang dijanjikan, baik dari segi rasa, tekstur, keawetan, maupun kandungan yang terkandung di dalamnya. Hal ini dapat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut dan mengurangi keputusan pembelian mereka.

Selain kualitas produk dan label halal, faktor lain yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah harga. Konsumen sering memperhatikan harga karena merupakan bahan pertimbangan ketika akan membuat keputusan pembelian. Setelah mendapat sertifikat halal dan mutu produk yang baik,

⁹ Siti Eni Aisyah Simbolon, “Pengaruh Label Halal Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Kasus Mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah IAIN Padangsidimpuan)” (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2019), hlm. 71.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 2.

konsumen juga dapat memilih harga eceran produk yang sesuai dengan kesediaan mereka untuk membayarnya. Pengaruh harga juga termasuk dalam nilai yang penting dalam keputusan pembelian ditetapkan oleh pelaku akan menjadi tolak ukur akan permintaan suatu produk.¹¹

Persepsi konsumen tentang harga mencerminkan berbagai sudut pandang tentang produk dan kemampuan produk tersebut untuk digunakan. Selain itu, persepsi harga juga dipengaruhi oleh cara informasi harga disebarluaskan dan digunakan untuk membuat keputusan yang mempengaruhi konsumen. Karena itulah persepsi harga menjadi alasan mengapa seseorang membuat keputusan untuk membeli suatu produk. Masalah harga yang selalu terjadi terhadap keputusan pembelian makanan kemasan biasanya terkait dengan persepsi konsumen terhadap harga makanan kemasan yang dianggap terlalu tinggi atau terlalu rendah, yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan masyarakat di Kelurahan Argasari, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pembelian makanan kemasan. Seperti pendapat Pak Taupik yang mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pembelian makanan kemasan adalah kepraktisan produk, label halal, kualitas, dan mudah dibawa. Selain itu, Saudari Laila Kurniawati yang berpendapat faktor melakukan pembelian makanan kemasan berdasarkan harga, higienis dan kepraktisan produk. Sementara itu Saudari Anisah Fauziah

¹¹ Fina Rizqia, “*Pengaruh Labelisasi Halal, Harga dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Halal Food (Studi Kasus di Studio Foodcourt Tunjungan Plaza Surabaya)*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), hlm. 7.

berpendapat faktor melakukan pembelian berdasarkan harga, label halal, lokasi, manfaat produk dan rasa.¹²

Keputusan pembelian makanan kemasan merupakan bagian penting dari pengambilan keputusan pembelian dalam aspek pemasaran. Konsumen mempertimbangkan berbagai faktor untuk memilih, membeli, dan menggunakan makanan kemasan yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Setiap konsumen memiliki perilaku pembelian yang berbeda-beda, dan proses pembelian makanan kemasan melibatkan tahap-tahap yang harus dipertimbangkan.¹³ Hal ini dikarenakan konsumen dihadapkan dengan pilihan yang beragam dan perlu mempertimbangkan makanan kemasan yang akan dibeli sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka. Selain itu, konsumen juga perlu mempertimbangkan produk tersebut aman dikonsumsi dan sesuai dengan kesehatan mereka.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh informasi bahwa masyarakat di daerah Kelurahan Argasari melakukan pembelian berdasarkan kualitas produk, label halal, rasa, manfaat produk, higienis, kepraktisan produk, lokasi dan harga. Selain itu, keputusan pembelian di kelurahan Argasari juga dipengaruhi oleh preferensi dan kebutuhan masing-masing konsumen. Agar dapat memperoleh informasi yang lebih jelas serta disertai bukti ilmiah mengenai bagaimana pengaruh label halal, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan, maka

¹² Wawancara dengan Pak Taupik, Saudari Laila Kurniawati, dan Anisah Fauziah yang merupakan masyarakat/konsumen di Kelurahan Argasari, Pada tanggal 10 dan 12 Desember 2022.

¹³ Risma Nurhayati, Muhammad Hasanuddin, dan Dedi Suyandi, "Pengaruh Labelisasi halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Lemonilo," *Jurnal Ekonomi Industri Halal*, Vo. 2.No. 2 (2022), 15–29 (hlm. 18).

perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah. Untuk itu dilakukan penelitian dengan menjadikan masyarakat di daerah Kelurahan Argasari yang menjadi konsumen makanan kemasan dan sebagai responden.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Label Halal, Kualitas Produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini peneliti mengidentifikasi beberapa masalah pokok yang akan dibahas, sehingga muncul pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya ?
2. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya ?
3. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya ?
4. Apakah label halal, kualitas produk dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh label halal, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan di Kelurahan Argasari Kota Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah pemahaman peneliti mengenai label halal, kualitas produk dan harga. Selain itu dapat mengetahui pengaruh label halal, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan.

2. Bagi Institusi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi bagi Universitas Siliwangi. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan pengetahuan khususnya di Fakultas Agama Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada peneliti selanjutnya. Selain itu memberikan motivasi kepada peneliti selanjutnya untuk memberikan penelitian yang lebih komprehensif tentang label halal, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian produk makanan kemasan.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi para pelaku bisnis dalam penerapan hukum Islam dan mengembangkan label halal, kualitas produk dan harga khususnya menyangkut produk makanan kemasan. Selain itu dapat menambah keyakinan bagi para konsumen dalam mengonsumsi sesuatu.